



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Noor als Ucu Bin Huzairin
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam Kadar Permai II RT.013 RW.002
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/II/2021/Satresnarkoba tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan, meskipun telah ditunjuk Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 8 Juni 2021, namun Terdakwa tetap menyatakan ingin menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NOOR AIS UCU Bin HUZAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,84 gram;
 - 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat 2,07 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang Abunawas;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard terpasang 0812288816143. Card terpasang 085749780384;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als UCU Bin HUZAIRIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Feb-ruari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Gembira Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi WAHYUDI Als WAHYU Bin ALI FATHAN (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menumpang berangkat ke Pelaihari karena Saksi WAHYUDI hendak ke Pelaihari dan mengetahui bahwa Terdakwa hendak bertemu istrinya di Pelaihari, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi WAHYUDI ke rumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat sampai di sekitar jalan Gembira Kelurahan Karang Taruna Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelahiari Saksi WAHYUDI meminta untuk berhenti dan mencari makan, namun Saksi WAHYUDI meminta Terdakwa istirahat sebentar sedangkan Saksi WAHYUDI menunggu seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu yang Saksi WAHYUDI bawa dengan ber-jalan menjauh sekitar 10 meter, namun kemudian Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR bersama dengan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF (Keduanya Ang-gota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) datang dan mengamankan Saksi WAHYUDI beserta Ter-dakwa selanjutnya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu:

1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard terpasang 0812288816143;

Sedangkan barang bukti yang diamankan dari Saksi Wahyudi alias Wahyu yaitu:

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat ko-tor 5,04 gram dan berat bersih 4,84 gram.
- 2) 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat 2,07 gram.
- 3) 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang Abunawas.
- 4) 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung.
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155.
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 03 Februari 2021 ter-hadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,04 gram (berat bersih 4,84 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat bersih 2, 07 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 03 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,04 gram (berat bersih 4,84 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat bersih 2, 07 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat ber-sih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 4,84 gram dimaksud

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyisihkan 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,41 gram dari 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat bersih 2,07 tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0113 tanggal 09 Februari 2021, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0114 tanggal 09 Februari 2021, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,41 gram dengan kesimpulan mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksida Fenetilamin (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als UCU Bin HUZAIRIN pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Gembira Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi WAHYUDI Als WAHYU Bin ALI FATHAN (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ingin menumpang berangkat ke Pelaihari karena Saksi WAHYUDI hendak ke Pelaihari dan mengetahui bahwa Terdakwa hendak bertemu istrinya di Pelaihari, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi WAHYUDI ke rumahnya dan bersama-sama berangkat menuju Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat sampai di sekitar jalan Gembira Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Saksi WAHYUDI meminta untuk berhenti dan mencari makan, namun Saksi WAHYUDI meminta Terdakwa istirahat sebentar sedangkan Saksi WAHYUDI menunggu seseorang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu yang Saksi WAHYUDI bawa dengan berjalan menjauh sekitar 10 meter, namun kemudian Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR bersama dengan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) datang dan mengamankan Saksi WAHYUDI beserta Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi WAHYUDI membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 5,04 gram dan be-rat bersih 4,84 gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat 2,07 gram dan baru tahu pada saat Saksi WAHYUDI bertcerita di tengah perjalanan kepada Terdakwa, namun pada saat Terdakwa hendak menurunkan yang bersangkutan, Saksi WAHYUDI memnta di antar sampai ke tujuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 03 Februari 2021 ter-hadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,04 gram (berat bersih 4,84 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat bersih 2, 07 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 03 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 5,04 gram (berat bersih 4,84 gram) dan 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat bersih 2, 07 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat ber-sih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 4,84 gram dimaksud dan menyisihkan 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,41 gram dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda dengan berat bersih 2,07 tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0113 tanggal 09 Februari 2021, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0114 tanggal 09 Februari 2021, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,41 gram dengan kesimpulan mengandung N, alfa-Dimatil-3, 4-Metilendioksida Fenetilamin (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengetahui bahwa Saksi WAHYUDI menguasai Narkotika jenis sabu dan ekstasi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang serta yang bersangkutan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi Bin H. Kenang Kodir, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan Terdakwa tengah bersama Saksi Wahyudi alias Wahyu yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ;
- Bahwa pada awalnya menjelang waktu Maghrib, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat terdapat seseorang yang Bernama Wahyudi akan melakukan pengiriman narkoba jenis sabu dengan menggunakan mobil jenis CRV warna silver yang akan melintasi Jalan Gembira, Pelaihari;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengintaian dan penyelidikan di sekitaran Jalan Gembira, Pelaihari, saat itu terdapat 1 (satu) unit mobil yang dicurigai sedang berhenti di pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi memeriksa orang yang menggunakan mobil tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bernama Muhammad Noor alias Ucu (Terdakwa) dan Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143, dan juga barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155;

Dari penguasaan Saksi Wahyudi alias Wahyu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses penangkapan, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu Saudara Wahyudi alias Wahyu yang sedang menumpang kendaraan Terdakwa menuju Pelaihari;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Wahyudi alias Wahyu berteman, awal mulanya dikarenakan Terdakwa akan mengunjungi istrinya yang tinggal di Pelaihari, Saksi Wahyudi alias Wahyu yang mengetahui hal tersebut meminta untuk ikut menumpang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Wahyudi alias Wahyu ada membawa narkoba jenis sabu, setelah diperjalanan Saksi Wahyudi alias Wahyu baru bercerita kepada Terdakwa jika ternyata ia membawa narkoba;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa kaget dan berkeinginan untuk menurunkan Saksi Wahyudi alias Wahyu di tengah jalan. Namun karena mengingat teman dan suasana sudah malam akhirnya Terdakwa tidak tega;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut adalah milik teman Saksi Wahyudi alias Wahyu yang bernama Saudara Umar yang dititipkan;
- Bahwa Saudara Umar menitipkan narkoba tersebut kepada Saudara Wahyudi alias Wahyu dan kemudian dibawanya ke Pelaihari;
- Bahwa Saksi Wahyudi alias Wahyu baru pertama kalinya ikut menumpang Terdakwa menuju Pelaihari;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Muhammad Noor alias Ucu adalah milik orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibidang swasta yaitu sebagai karyawan swasta, yang pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis dan atau farmasi begitu pula dengan Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa selama perjalanan tersebut, Terdakwa menyadari sebenarnya masih terbuka kesempatan baginya untuk dapat melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian namun tidak dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Wahyudi alias Wahyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di pinggir Jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena kedapatan Terdakwa tengah bersama Saksi Wahyudi alias Wahyu yang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi ;
- Bahwa pada awalnya menjelang waktu Maghrib, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat terdapat seseorang yang Bernama Wahyudi akan melakukan pengiriman narkoba jenis sabu dengan menggunakan mobil jenis CRV warna silver yang akan melintasi Jalan Gembira, Pelaihari;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengintaian dan penyelidikan di sekitaran Jalan Gembira, Pelaihari, saat itu terdapat 1 (satu) unit mobil yang dicurigai sedang berhenti di pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi memeriksa orang yang menggunakan mobil tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bernama Muhammad Noor alias Ucu (Terdakwa) dan Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143, dan juga barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
- 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas;
- 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155;

Dari penguasaan Saksi Wahyudi alias Wahyu;

- Bahwa pada saat proses penangkapan, Terdakwa bersama dengan seorang temannya yaitu Saudara Wahyudi alias Wahyu yang sedang menumpang kendaraan Terdakwa menuju Pelaihari;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Wahyudi alias Wahyu berteman, awal mulanya dikarenakan Terdakwa akan mengunjungi istrinya yang tinggal di Pelaihari, Saksi Wahyudi alias Wahyu yang mengetahui hal tersebut meminta untuk ikut menumpang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Wahyudi alias Wahyu ada membawa narkotika jenis sabu, setelah diperjalanan Saksi Wahyudi alias Wahyu baru bercerita kepada Terdakwa jika ternyata ia membawa narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa kaget dan berkeinginan untuk menurunkan Saksi Wahyudi alias Wahyu di tengah jalan. Namun karena mengingat teman dan suasana sudah malam akhirnya Terdakwa tidak tega;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut adalah milik teman Saksi Wahyudi alias Wahyu yang bernama Saudara Umar yang dititipkan;
- Bahwa Saudara Umar menitipkan narkotika tersebut kepada Saudara Wahyudi alias Wahyu dan kemudian dibawanya ke Pelaihari;
- Bahwa Saksi Wahyudi alias Wahyu baru pertama kalinya ikut menumpang Terdakwa menuju Pelaihari;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Muhammad Noor alias Ucu adalah milik orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dibidang swasta yaitu sebagai karyawan swasta, yang pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis dan atau farmasi begitu pula dengan Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa selama perjalanan tersebut, Terdakwa menyadari sebenarnya masih terbuka kesempatan baginya untuk dapat melaporkan keadaan tersebut kepada pihak Kepolisian namun tidak dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Wahyudi alias Wahyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Wahyudi alias Wahyu, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti telah dihadirkan untuk dimintai keterangannya sebagai Saksi atas peristiwa ditangkapnya Saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan Terdakwa tengah bersama-sama dengan Saksi pada saat membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dan 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk VERSACE warna merah muda, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Pelaihari menggunakan mobil Honda CRV warna silver milik orang tua Terdakwa, Saksi saat itu ikut menumpang mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ternyata Saksi ada membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah dalam perjalanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gunung Kahyangan, Saksi bercerita kalau ada membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kaget dan sempat akan menurunkan Saksi ditengah jalan, akan tetapi Saksi memohon agar jangan diturunkan dan meminta diantar sampai ke Pelaihari;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tetap menerima tumpangan Saksi sampai ke Pelaihari, selain disamping Saksi memohon untuk diantar ke Pelaihari, karena sudah malam sekitar jam 22.00 WITA, selain itu Terdakwa juga kasihan menurunkan Saksi sendirian ditengah jalan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum hari penangkapan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi tidak pernah ikut menumpang bersama Terdakwa ketika ingin mengunjungi istrinya ke Pelaihari;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gembira, Pelaihari, Saksi mengajak Terdakwa untuk berhenti dan kemudian makan, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Saksi dan juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan pengujian Badan POM RI Nomor L.P.Nar.K.21.0113 tanggal 09 Februari 2021, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 3 Februari 2021, sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel :
Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi : Metamfetamine = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Laporan pengujian Badan POM RI Nomor L.P.Nar.K.21.0114 tanggal 09 Februari 2021, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) butir pil ekstasi dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan kesimpulan mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksida Fenetilamin (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 17 Juni 2021, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa tengah bersama dengan Saksi Wahyudi alias Wahyu yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa pada saat proses penangkapan, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas, 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155 dari penguasaan Saksi Wahyudi alias Wahyu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143 dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Pelaihari menggunakan mobil Honda CRV warna silver milik orang tua Terdakwa, Saksi Wahyudi alias Wahyu saat itu ikut menumpang mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ternyata Saksi Wahyudi alias Wahyu ada membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah dalam perjalanan di daerah Gunung Kahyangan, Saksi Wahyudi alias Wahyu bercerita kalau ada membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa kaget dan sempat akan menurunkan Saksi Wahyudi alias Wahyu ditengah jalan, akan tetapi Saksi Wahyudi alias Wahyu memohon agar jangan diturunkan dan meminta diantar sampai ke Pelaihari;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tetap menerima tumpangan Saksi Wahyudi alias Wahyu sampai ke Pelaihari, selain disamping Saksi Wahyudi alias Wahyu memohon untuk diantar ke Pelaihari, karena sudah malam sekitar jam 22.00 WITA, selain itu Terdakwa juga kasihan menurunkan Saksi Wahyudi alias Wahyu sendirian ditengah jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Wahyudi alias Wahyu sekitar 2 (dua) bulan sebelum hari penangkapan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Wahyudi alias Wahyu tidak pernah ikut menumpang bersama Terdakwa ketika ingin mengunjungi istrinya ke Pelaihari;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa tidak kepikiran untuk melaporkan keadaan tersebut kepada pihak kepolisian, meskipun Terdakwa menyadari sebenarnya ada kesempatan untuk melaporkan, namun tidak dilakukan karena sudah malam dan sudah lelah ingin cepat sampai Pelaihari;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gembira, Pelaihari, Saksi Wahyudi alias Wahyu mengajak Terdakwa untuk berhenti dan kemudian makan, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan juga Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi Wahyudi alias Wahyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
2. 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
3. 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas;
4. 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung;
5. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155;
6. 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155;
7. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 Wita di pinggir jalan Gembira, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/17/II/2021/Satresnarkoba tanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas, 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155 dari penguasaan Saksi Wahyudi alias Wahyu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143 dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram adalah milik Saudara Umar yang dibawa oleh Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155 dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155 adalah milik Saksi Wahyudi alias Wahyu yang digunakan sebagai alat atau sarana berkomunikasi dengan Saudara Umar di Banjarmasin yang menitipkan narkotika kepada Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dan atau berasal dari Terdakwa memiliki berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 3 Februari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram yang disita dan/atau diperoleh dari Saksi Wahyudi alias Wahyu selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor L.P.Nar.K.21.0113 tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 3 Februari 2021 selanjutnya telah dinyatakan mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksida Fenetilamin (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor L.P.Nar.K.21.0114 tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Saudara Umar yang saat itu sedang dititipkan kepada Saksi Wahyudi alias Wahyu untuk dibawa ke Pelabuhan;
- Bahwa Saksi Wahyudi alias Wahyu menghubungi Terdakwa sekitar jam 16.00 WITA, dikarenakan Saksi Wahyudi alias Wahyu mau ikut menumpang ke Pelabuhan dan rencananya setibanya di Pelabuhan Saksi Wahyudi alias Wahyu akan menumpang ditempat kakak Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Umar, dan awalnya tidak mengetahui jika Saksi Wahyudi alias Wahyu menumpang sambil membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Saudara Umar;
- Bahwa Saksi Wahyudi alias Wahyu baru bercerita kepada Terdakwa setelah tiba di daerah gunung khayangan, pada saat itu Terdakwa kaget dan tidak mau mengantarkan Saksi Wahyudi alias Wahyu sampai ke Pelabuhan, namun karena ia kasihan akhirnya Saksi Wahyudi alias Wahyu tetap diantarkan ke Pelabuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa tetap menerima tumpangan Saksi Wahyudi alias Wahyu sampai ke Pelabuhan, selain disamping Saksi Wahyudi alias Wahyu memohon untuk diantar ke Pelabuhan, karena sudah malam sekitar jam 22.00 WITA, selain itu Terdakwa juga kasihan menurunkan Saksi Wahyudi alias Wahyu sendirian ditengah jalan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Wahyudi alias Wahyu sekitar 2 (dua) bulan sebelum hari penangkapan;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Wahyudi alias Wahyu tidak pernah ikut menumpang bersama Terdakwa ketika ingin mengunjungi istrinya ke Pelaihari;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa tidak kepikiran untuk melaporkan keadaan tersebut kepada pihak kepolisian, meskipun Terdakwa menyadari sebenarnya ada kesempatan untuk melaporkan, namun tidak dilakukan karena sudah malam dan sudah lelah ingin cepat sampai Pelaihari;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Gembira, Pelaihari, Saksi Wahyudi alias Wahyu mengajak Terdakwa untuk berhenti dan kemudian makan, tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan juga Saksi Wahyudi alias Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi Wahyudi alias Wahyu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan



perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Muhammad Noor alias Ucu Bin Huzairin ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-30/Pelai/Enz.1/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122,



Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen unsur yaitu pertama “dengan sengaja”, dan kedua “tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”. Komponen unsur kedua dalam unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129” dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu pasal yang ditunjuk terbukti maka komponen unsur kedua dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menyematkan nilai kesalahan pelaku melalui unsur “**dengan sengaja**”, sehingga elemen mental yang berkaitan dengan sikap batin dan niat pelaku (*mens rea*) dilandasi dengan adanya kesengajaan (*opzet*) haruslah dibuktikan dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini letak kesengajaan berada pada perbuatan kesengajaan tersebut dirumuskan sebagaimana dalam komponen unsur selanjutnya yaitu “tidak melaporkan adanya tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyudi alias Wahyu yang darinya diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram adalah milik Saudara Umar yang dibawa oleh Saksi Wahyudi alias Wahyu dan keseluruhannya telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor L.P.Nar.K.21.0113 dan Nomor L.P.Nar.K.21.0114 tanggal 09 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Wahyudi alias Wahyu menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WITA, dikarenakan Saksi Wahyudi alias Wahyu mau ikut menumpang ke Pelaihari dan rencananya setibanya di Pelaihari Saksi Wahyudi alias Wahyu akan menumpang ditempat kakak Saksi Wahyudi alias Wahyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Umar, dan pada awalnya tidak mengetahui jika ternyata Saksi Wahyudi alias Wahyu yang menumpang padanya tengah membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Saudara Umar tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyudi alias Wahyu baru bercerita kepada Terdakwa setelah tiba di daerah gunung khayangan, pada saat itu Terdakwa kaget dan tidak mau mengantarkan Saksi Wahyudi alias Wahyu sampai ke Pelaihari, namun karena ia kasihan akhirnya Saksi Wahyudi alias Wahyu tetap diantarkan ke Pelaihari oleh Terdakwa, selama di perjalanan Terdakwa tidak memiliki niatan untuk melaporkan keadaan tersebut kepada pihak kepolisian, meskipun Terdakwa menyadari sebenarnya ada kesempatan untuk melaporkan, namun tidak dilakukan karena sudah malam dan sudah lelah ingin cepat sampai Pelaihari;

Menimbang, bahwa sampai pada kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan sengaja”, dimana kesengajaan tersebut diwujudkan dalam perbuatan “tidak melaporkan adanya tindak pidana” terkait Narkoba yang secara nyata ada dihadapannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, Penuntut Umum juga sekaligus mengajukan Saksi Wahyudi Alias Wahyu sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah di perkara lain yang berkaitan dengan peristiwa yang menjadi sebab penangkapan atas diri Terdakwa, dimana Saksi Wahyudi Alias Wahyu telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”, maka dengan demikian cukup beralasan hukum

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”, **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



(4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas, 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155 dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta terhadap seluruh barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram, 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikuasai oleh Saksi Wahyudi alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas, 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155, oleh karena telah terbukti merupakan sarana Saksi Wahyudi alias Wahyu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143 adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa terkait tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, serta seluruh barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan pula agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor als Ucu Bin Huzairin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram dan berat bersih 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram;
 - 5 (lima) butir pil ekstasi berbentuk versace warna merah muda dengan berat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bekas bungkus makanan ringan kacang abunawas;
 - 1 (satu) buah tas selempang kain warna hitam bertuliskan Galunggung;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 087716512155;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor Whatsapp 087716512155;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih dengan Nomor Simcard terpasang 081288816143

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.